



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **D E N E T A P A N**

NOMOR : 180 / PDT.P / 2014 / PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama : -----

JULIANTI, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal Plamo Garden Blok K3 No.1
RT.003 RW.001 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam
Kota, disebut sebagai. **Pemohon I**

SIM KOK CHONG, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Singapore, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal Plamo Garden Blok K3 No.1
RT.003 RW.001 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam
Kota, disebut sebagai. **Pemohon II**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 19
Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah
Nomor : 180/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia dan Pemohon II adalah Warga Negara Singapore ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri berdasarkan Certificate Of Marriage Entry No.938318 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Registrar Of Marriages Singapore ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara adat istiadat Bangsa Tionghoa, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama “ **WERNER SIM** “ jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008**, serta kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- 2 -

Kota Batam dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No.4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** ;

- Bahwa oleh karena saat ini perkawinan Pemohon telah disahkan / dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pemohon mohon agar Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam diperbaiki menjadi anak Suami Isteri dari **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran yang dimaksud terlebih dahulu harus ada izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang kelahiran anak pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4465/KU-CS-BTM/2008 tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu laki - laki dari Perempuan **JULIANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam diperbaiki menjadi anak

suami isteri dari **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk mengirimkan

salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan serta mengeluarkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang sah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

- 3 -

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.2171106107859002 tanggal 05 Oktober 2012 atas nama **JULIANTI**, tanda bukti..... **P - 1**
2. Fotocopy Identity Card No.S7320164J atas nama **SIM KOK CHONG**, tanda bukti..... **P - 2**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Fotocopy Passport No.E4424693E atas nama **SIM KOK CHONG**,

tanda bukti..... **P -**

3

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.2171100309080111, tanggal 10 September 2008, tanda bukti..... **P - 4**

5. Fotocopy Certificate Of Marriage No.938318 tanggal 10 Februari 2014, tanda bukti..... **P - 5**

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 Juni 2008, tanda bukti..... **P - 6**

7. Fotocopy DNA Profiling Laboratory Biology Division tanggal 28 March 2014, tanda bukti..... **P - 7**

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 telah dicocokkan dengan aslinya, surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ; -----

- 4 -

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula memajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : SAKSI 1. **KIM PAI** SAKSI 2. **DHARLIANA** ; -----

Saksi-saksi mana yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1. KIM PAI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan tentang perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan di **SINGAPORE** pada tanggal 10 Februari 2014 ;
- Bahwa benar sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara adat istiadat Bangsa Tionghoa, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008**, serta kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No.4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari anak perempuan **JULIANTI** menjadi anak suami isteri **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

SAKSI 2. DHARLIANA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan tentang perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;

- 5 -

- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah suami isteri yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pernikahan di **SINGAPORE** pada tanggal 10 Februari

2014 ;

- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara adat istiadat Bangsa Tionghoa, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008**, serta kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No.4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** ;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari anak perempuan **JULIANTI** menjadi anak suami isteri **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut dan telah pula mengajukan saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon (pengakuan), dan surat-surat bukti (alat bukti tulisan) dan saksi yang telah diajukan dipersidangan, maka telah ternyata dan diyakini :



- Bahwa benar Pemohon telah melakukan pernikahan di **SINGAPORE** pada tanggal 10 Februari 2014 berdasarkan Certificate Of Marriage Entry No. 938318 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Registrar Of Marriages Singapore dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa benar sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara adat istiadat Bangsa Tionghoa, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008**, serta kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran No.4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** ;
- Bahwa benar saat ini para Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 4465/KU-CS-BTM/2008 Tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu perempuan dari Perempuan **JULIANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam diperbaiki menjadi anak suami isteri dari **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bernama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki - laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008** adalah anak kandung mereka sebelum perkawinan para pemohon disahkan oleh Undang-Undang ;

- Bahwa di karenakan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan Perkawinan secara sah menurut Undang-Undang di **SINGAPORE** dan telah mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan mengakui anak yang bernama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki - laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008** adalah anak kandung mereka (**Pemohon I, Pemohon II**), maka terhadap anak pemohon dinyatakan sebagai anak Suami Isteri dari **SIM KOK CHONG** dan **JULIANTI** ;

- 7 -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan, karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Pasal 27 dan Pasal 32 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon bernama **WERNER SIM** jenis kelamin **laki-laki**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **18 MEI 2008** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 4465/KU-CS-BTM/2008 tanggal 16 JUNI 2008 anak Kesatu laki - laki dari Perempuan **JULIANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam diperbaiki menjadi anak suami isteri dari **SIM KOK**

CHONG dan **JULIANTI** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Batam untuk mengirim

kan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk memasukkan kembali kedalam Buku Register Kelahiran Tambahan yang sedang berjalan serta mengeluarkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang sah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- 8 -

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU**, tanggal **25 JUNI 2014**, oleh kami : **NENNY YULIANNY.SH.MKn** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELI AGUSTUTI.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

-dto-

-dto-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ELI AGUSTUTI.SH)

(NENNY YULIANNY.SH.MKn)

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	50.000,-
Materai.	Rp.	6.000,-
Panggilan.	Rp.	50.000,-
Redaksi.	Rp.	5.000,-

J u m l a h.	Rp.	141.000,-
=====		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)